



SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa pengakuan masyarakat hukum adat merupakan aset penting dalam menjaga budaya Indonesia untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri masyarakat hukum adat dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia;
 - b. bahwa setiap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia memiliki kekhasan dan karakter tersendiri yang memerlukan pemecahan permasalahan Masyarakat Hukum Adat melalui proses afirmasi khusus, bukan saja terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap hak tradisionalnya, melainkan juga pemberdayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, maka diperlukan pengaturan tentang Masyarakat Hukum Adat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan
BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Probolinggo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
6. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.

7. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
8. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
9. Lembaga Adat adalah perangkat yang berwenang mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada adat istiadat dan hukum adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Hukum Adat.
10. Pengakuan adalah bentuk penerimaan dan penghormatan atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta seluruh hak dan identitas yang melekat padanya.
11. Perlindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Hukum Adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.
12. Pemberdayaan adalah upaya memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan bagi Masyarakat Hukum Adat.
13. Panitia Masyarakat Hukum Adat adalah lembaga yang dibentuk untuk melakukan verifikasi Masyarakat Hukum Adat di tingkat Daerah.
14. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat adalah proses untuk mengidentifikasi aspek-aspek masyarakat adat, seperti sejarah, wilayah, norma, kelembagaan, dan hak-hak adat.
15. Verifikasi Masyarakat Hukum Adat adalah proses pemeriksaan lapangan terhadap kelengkapan dan kebenaran data dan informasi hasil identifikasi.

16. Validasi Masyarakat Hukum Adat adalah proses verifikasi terhadap hasil identifikasi masyarakat hukum adat, yang meliputi verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan.

Pasal 2

Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan Masyarakat Hukum Adat agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat;
- b. memberikan jaminan kepada Masyarakat Hukum Adat dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya;
- c. memberikan ruang partisipasi dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya;
- d. melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari kebudayaan nasional; dan
- e. meningkatkan ketahanan sosial budaya.

BAB II

PENGAKUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengakui Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat dalam lingkup wilayah Daerah.
- (2) Pengakuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tahapan Pengakuan

Pasal 4

Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 5

- (1) Identifikasi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh Camat dengan melibatkan Pemerintah Desa atau kelompok masyarakat.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
 - a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
 - b. wilayah Adat;
 - c. hukum Adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat, Bupati membentuk panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan Daerah di bidang hukum pada sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - d. Camat atau sebutan lain sebagai anggota; dan
 - e. Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai karakteristik Masyarakat Hukum Adat sebagai anggota.
- (3) Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Identifikasi, verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan mencermati:

- a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
- b. wilayah Adat;
- c. hukum Adat;

- d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
- e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

BAB III PERLINDUNGAN

Pasal 8

- (1) Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan berhak atas perlindungan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan hak Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi Perlindungan terhadap Masyarakat Adat.
- (4) Fasilitasi Perlindungan Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. perlindungan terhadap wilayah adat;
 - b. perlindungan sebagai subyek hukum;
 - c. pengembalian Wilayah Adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;
 - d. pemberian kompensasi atas hilangnya hak Masyarakat Adat untuk mengelola Wilayah Adat atas izin Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - e. pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - f. peningkatan taraf kehidupan Masyarakat Adat;
 - g. pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan
 - h. pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitasi Perlindungan Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBERDAYAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat.

- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal dan/atau adat istiadat Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui:
- peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - pelestarian budaya tradisional;
 - fasilitasi akses untuk kepentingan Masyarakat Hukum Adat;
 - usaha produktif; dan
 - kerjasama dan kemitraan.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

LEMBAGA ADAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Wajib memiliki Lembaga Adat.
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup dan berfungsi sesuai dengan kedudukan dan peranannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Lembaga Adat bekerja sama secara sinergis dengan pemerintah desa dan/atau Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

BAB VI PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM ADAT

Pasal 13

- (1) Pelanggaran Hukum Adat diselesaikan dengan Hukum Adat sepanjang tidak bertentangan dengan:
 - a. norma agama;
 - b. nilai-nilai Pancasila;
 - c. Undang-Undang Dasar Tahun 1945; dan/atau
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran hukum adat di dalam Wilayah Adat dilakukan penyelesaian melalui peradilan adat yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat.
- (3) Setiap orang yang bukan anggota suatu Masyarakat Hukum Adat yang melakukan pelanggaran adat di wilayah adat tertentu, wajib mematuhi putusan Lembaga Adat.

Pasal 14

- (1) Penyelesaian sengketa berkaitan dengan pelanggaran hak Masyarakat Hukum Adat, diselesaikan melalui Lembaga Adat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan untuk menggunakan hukum adat yang diberlakukan dalam penyelesaian sengketa antara Masyarakat Hukum Adat dan pihak luar/pihak lain, penyelesaian dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu mengenai Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat;
 - b. dasar pengambilan dan implementasi kebijakan; dan
 - c. mendukung penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
 - a. data dan informasi mengenai Masyarakat Hukum Adat;
 - b. program pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;

- c. hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat; dan
- d. evaluasi terhadap hasil pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

- a. memberikan informasi terkait keberadaan Masyarakat Hukum Adat;
- b. memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat terkait dengan pelaksanaan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat kepada Pemerintah Daerah;
- c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Adat;
- d. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Adat;
- e. memantau pelaksanaan rencana pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- f. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana untuk Masyarakat Hukum Adat;
- g. melestarikan adat istiadat milik Masyarakat Hukum Adat;
- h. menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi Masyarakat Hukum Adat;
- i. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh Masyarakat Hukum Adat; dan
- j. berpartisipasi dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Daerah.

- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- c. lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Masyarakat Hukum Adat atau sebutan yang lain yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini diakui sebagai Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat atau sebutan yang lain yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini belum memiliki Lembaga Adat, maka harus membentuk Lembaga Adat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 18 Mei 2026
BUPATI PROBOLINGGO,
ttd
MOHAMMAD HARIS

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 18 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
ttd
UGAS IRWANTO, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690515 199003 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2026 NOMOR 4
SERI E

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 88-4/2026

Salinan sesuai dengan aslinya:
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan

Kesra
ttd
KEPALA BAGIAN HUKUM


ADNY SATNURINDRA B, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19820215 201001 1 017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Secara legal konstitusional pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat dinyatakan dalam batang tubuh UUD 1945 pasca amendemen, yaitu dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Kemudian ditingkat Daerah sebagai pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Pemerintah Daerah berupaya memberikan dasar hukum yang jelas terhadap masyarakat hukum adat yang berada di Kabupaten Probolinggo yang sekaligus memberikan kepastian hukum atas Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Dengan demikian Peraturan Daerah mengedepankan pengaturan Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan harapan akan memberikan nilai tambah dengan tujuan akhir adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Probolinggo. Arah yang akan diwujudkan dari Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah adanya suatu pengaturan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah ini memberikan menjadikan peraturan yang komprehensif bagi pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Probolinggo yang berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, Masyarakat Hukum Adat mempunyai ruang yang lebih luas untuk dapat partisipasi dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya serta melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari kebudayaan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.